KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 67 /PB/2010

TENTANG

TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2010, Menteri Keuangan dengan surat nomor S-373/MK.02/2010 telah menetapkan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan,Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2010;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan:
- 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memerhatikan

Surat Menteri Keuangan Nomor S-373/MK.02/2010 tentang Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan :

- Perusahaan Umum (Perum) Bulog adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003.
- 2. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada mempunyai tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyiapkan perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan. pengendalian, verifikasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan kas dan program pensiun serta pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- 3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur harga pembelian beras pemerintah kepada Perum Bulog dan pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada pegawai negeri dan pensiunan/penerima tunjangan yang bersifat pensiun.

BAB III

HARGA PEMBELIAN BERAS

Pasal 3

- (1) Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog ditetapkan sebesar Rp6.285,00 per kilogram.
- (2) Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada pegawai negeri dan pensiunan/penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp5.656,00 per kilogram.

BAB IV

SAAT BERLAKUNYA HARGA PEMBELIAN BERAS

Pasal 4

Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum BULOG dan pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku terhitung mulai 1 Januari 2010.

BAB V

TATA CARA PENYELESAIAN SELISIH HARGA PEMBELIAN BERAS

Pasal 5

- (1) Selisih harga/tunjangan beras dalam bentuk natura yang belum dibayarkan kepada Perum Bulog sejak bulan Januari 2010 diselesaikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Divre/Sub Divre Perum Bulog melakukan rekonsiliasi kepada KPPN mitra kerjanya atas realisasi penyaluran beras dan realisasi potongan PFK Bulog.
 - b. Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa penetapan jumlah kekurangan pembayaran harga beras yang ditandatangani oleh Kepala KPPN dan Kepala Divre/Sub Divre Perum Bulog yang dituangkan dalam suatu daftar rekapitulasi.
 - c. Daftar rekapitulasi sebagaimana tersebut pada huruf b dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:
 - 1) lembar ke-1 untuk KPPN;
 - 2) lembar ke-2 untuk Divre/Sub Divre setempat;
 - 3) lembar ke-3 Kantor Pusat Perum Bulog:
 - 4) lembar ke-4 untuk Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
 - d. Bentuk/format daftar rekapitulasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- (2) Perum Bulog menyampaikan surat permintaan pembayaran kekurangan harga beras kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan melampirkan daftar rekapitulasi.
- (3) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB VI

TATA CARA PENYELESAIAN KEKURANGAN SELISIH PEMBERIAN TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK UANG

Pasal 6

Selisih pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang yang belum dibayarkan kepada pegawai negeri sejak Bulan Januari 2010 diselesaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA/Kuasa PA menyampaikan SPM kekurangan pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada KPPN mitra kerjanya;
- KPPN berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf a menerbitkan SP2D sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005;
- SPM/SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b membebani DIPA masing-masing satker yang bersangkutan.

Pasal 7

Selisih pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang yang belum dibayarkan kepada pensiunan/penerima tunjangan yang bersifat pensiun sejak bulan Januari 2010 diselesaikan menurut ketentuan perundangundangan.

> **BAB VII** LAIN-LAIN

> > Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2009 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember

2010

DIREKTUR JENDERAL.

JENDERAL HERRY PURNOMO

NIP 19530508 197603 1 002

DAFTAR REKAPITULASI KEKURANGAN PEMBAYARAN ATAS REALISASI PENYALURAN BERAS OLEH DIVRE/SUB DIVRE......

Bulan 20XX s.d. 20XX

No. Urut	Instansi	Jumlah Pegawai dan Keluarga yang Berhak Mendapat Tunjangan Beras			Jumlah Tunjangan Beras			Jumlah Kekurangan	Kataran	
		Pegawai	Istri/ Suami	Anak	Jiwa	Kuantitas (Kg)	Harga Lama (Rp)	Harga Baru (Rp)	yang Belum Dibayar (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)	7=(6 x Kg)	8=(7xRp5.500,00)	9=(7xRp6.285,00)	10=(9-8)	11
11.	Departemen/Lembaga 1. 2. 3. dst		9		5.0					
	Juman Total						*			

Kepala KPPN		Kepala Divre/Sub Divre		
Nama dan tanda tangan		Nama dan tanda tangan		

DIREKTUR JENDERAL,

DIREKTUR

JENDERAL

NIP 19530508 197603 1 002

DAFTAR REKAPITULASI KEKURANGAN PEMBAYARAN ATAS REALISASI PENYALURAN BERAS OLEH PERUM BULOG

No. Urut	KPPN	Jumlah Pegawai dan Keluarga yang Berhak Mendapat Tunjangan Beras					Jumlah Tunjangan	Jumlah Kekurangan	1/-1	
		Pegawai	Istri/ Suami	Anak	Jiwa	Kuantitas	Harga Lama (Rp)	Harga Baru (Rp)	yang Belum Dibayar (Rp)	Keterangan
11	2	3	4	5	6= (3+4+5)	7=(6) x Kg)	8=(7)xRp5.500,00)	9=(7)xRp6.285,00)	10=(9-8)	11
II.	Divre/Sub Divre 1. 2. 3. dst		B 2		,					
	Jumlah Total									

Perum Bulog
Direksi,

Nama dan tanda tangan

DIREKTUR JENDERAL

DIREKTUR JENDERAL HERRY PURNON

HERRY PURNOMO MIP 19530508 197603 1 002